

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam membuat putusan nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Bks yaitu setelah Hakim mendengar keterangan-keterangan dari penggugat, memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan penggugat dan setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangkan. Dengan adanya bukti-bukti yang ada tersebut telah terbukti menurut hukum, menurut ketentuan pasal 1457 KUH Perdata, harus dipandang telah terjadi, karena telah terpenuhinya kesepakatan atau persetujuan, dimana pihak pembeli telah membayar lunas harga yang telah disepakati dan pihak penjual telah menyerahkan obyeknya yaitu bangunan dan tanah serta sertipikat yang mana telah dikuasai dan dimiliki oleh penggugat sejak 1996 sampai sekarang tanpa adanya keberatan maupun gangguan dari pihak manapun. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya meskipun baru berupa kwitansi pembayaran dan surat perjanjian jual beli, untuk itu menurut Majelis Hakim petitum penegasan kepemilikan oleh penggugat patut dikabulkan.

2. Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa siperandatangani hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada ditangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara). Selain hal tersebut diatas kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak dapat membuktikan kekuatan secara hukum hal tersebut hanya dapat dibuktikan melalui keputusan hakim. Notaris dalam melegalisasi akta di bawah tangan hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal saja sedangkan kebenaran material menjadi tanggung jawab para pihak karena isi dari akta dibawah tangan tersebut adalah berdasarkan kesepakatan para pihak tetapi walaupun demikian notaris juga harus berhati-hati dalam melegalisasi akta dibawah tangan tersebut. Oleh karena itu ketelitian, kejelian seorang notaris sangat diperlukan agar legalisasi yang dibuatnya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

B. Saran-Saran

- a. Setiap melakukan jual beli tanah sebaiknya langsung dibuatkan akta jual beli dihadapan Notaris atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga mempunyai kekuatan hukum yang akurat, dan apabila terjadi masalah dikemudian hari dapat dibuktikan kekuatannya secara sah menurut hukum.
- b. Setiap perjanjian atau perikatan yang menyangkut pihak, sebaiknya dibuat dengan akta yang notariil sehingga pembuktiannya bila kelak diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang pasti dan akurat.
- c. Pembuatan dengan akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusannya karena suatu akta yang notariel, isinya adalah netral dan tidak berpihak, dan notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan.
- d. Pada surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan sering terjadi penekanan terhadap pihak yang sangat membutuhkan, tidak ada keseimbangan karena dibuat oleh para pihak sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian di buat dihadapan notaris.